



BUPATI BANGGAI

Luwuk, 25 September 2024

Yth, 1. Para Kepala Perangkat Daerah
2. Para Kepala Bagian
3. Para Camat
Se Kabupaten Banggai
Di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800-1/2020/BKPSDM

TENTANG

TERTIB PROSEDUR PENGAJUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

Berdasarkan Surat Edaran Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 57 tahun 2023 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di lingkungan pemerintah daerah, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa pelaksanaan pengembangan Kompetensi dilaksanakan dalam bentuk pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar diberhentikan dari jabatan/tidak diberhentikan dari jabatan demi memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir.
2. Berkenaan pada poin 1 diatas, bagi setiap PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi sebelum melengkapi berkas, berkonsultasi terlebih dahulu ke BKPSDM Kabupaten Banggai c.q Bidang Pengembangan Apartur. Selanjutnya, kepada PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banggai **wajib mengikuti prosedur pengajuan pemberian tugas belajar dengan tertib dan dilakukan sebelum masa pembelajaran / perkuliahan dimulai.**

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dipedomani. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih



Ir. H. AMIRUDIN, MM., AIFO